

## Arah Pengembangan Karir Pejabat Fungsional Hasil Transformasi

Pidato Bapak Presiden RI, Joko Widodo yang dilaksanakan pada saat pelantikan beliau pada tanggal 20 Oktober 2019 bertempat di Gedung DPR/MPR, beliau mengamanatkan bahwa birokrasi yang panjang harus dipangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Pada satu instansi pemerintah perlu 2 (dua) level saja, sisanya dialihkan menjadi pejabat fungsional yang lebih menghargai keprofesionalan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Menindaklanjuti pidato Bapak Presiden tersebut, Menpan RB bertindak cepat dengan mengeluarkan Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Pada ketentuan tersebut, pelaksanaan transformasi diberi batas waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020. Satu tahun kemudian, Menpan RB merevisi Permenpan tersebut dengan menerbitkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengalihan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Pada permenpan yang baru tersebut mengamanatkan bahwa pelaksanaan pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional diperpanjang yang awalnya sampai dengan 30 Juni 2020 menjadi 31 Desember 2021. Pemerintah Provinsi Bali menjadi Pemerintah Daerah tercepat dalam melakukan pelantikan jabatan administrasi ke jabatan fungsional tersebut untuk tingkat Pemerintah Daerah. Sebanyak 526 Jabatan dialihkan ke jabatan fungsional.

Namun ternyata dalam pelaksanaannya tidak hanya sampai disana saja. Banyak masalah yang timbul setelah dilakukan transformasi pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional tersebut. Permasalahan tersebut datang dari berbagai arah, dari jabatan fungsional yang tidak sama dengan tugas jabatan administrasi sebelumnya, sampai dengan pejabat fungsional hasil transformasi ini kurang memahami kebijakan saat berkarir dalam jabatan fungsional. Tentunya setiap jabatan fungsional memiliki ketentuan berbeda-beda dalam pengatur setiap jabatan fungsional yang harus dipahami oleh setiap pejabat fungsional tersebut. Selain itu, jenis jabatan fungsional yang ada saat ini juga belum dapat mengakomodir jabatan administrasi yang ada, sehingga beberapa jabatan administrasi ditransformasi ke dalam jabatan fungsional analisis kebijakan. Tentunya dengan ditransformasi ke jabatan analisis kebijakan mereka akan kesulitan dalam mengumpulkan angka kredit sesuai dengan butir-butir kegiatan yang dimiliki oleh jabatan fungsional analisis kebijakan tersebut.

Pada tanggal 28 Maret 2022 melalui surat nomor 800/2237/OTDA, hal Tindak Lanjut Proses Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Mendagri memberikan kebijakan pengalihan jabatan fungsional, dimana beberapa kriteria seperti ketidaksesuaian Pendidikan yang dimiliki, ketidaksesuaian jabatan fungsional dengan tugas jabatan administrasi sebelumnya dan ketidaksesuaian jabatan fungsional dengan unit kerja saat ini diberikan kesempatan untuk

beralih ke dalam jabatan fungsional lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Kebijakan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2022. Bagi instansi pembina yang sudah mengeluarkan jabatan fungsional baru seperti jabatan fungsional Penata Perizinan tentunya menjadi jawaban bagi pejabat fungsional yang belum memiliki kesesuaian dengan jabatan administrasi sebelumnya. Namun apabila terdapat pejabat fungsional hasil penyetaraan yang belum memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional yang ada saat ini, tentunya surat edaran tersebut belum bisa dianggap sebagai pengobat lara mereka.

Banyak pejabat fungsional mempertanyakan karir mereka kedepan setelah duduk dalam jabatan fungsional hasil transformasi. Lalu seperti apakah karir seorang pejabat fungsional hasil transformasi tersebut? Sebenarnya dalam Permenpan 17 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa bagi pejabat fungsional hasil transformasi yang dulu pernah duduk dalam jabatan fungsional, dapat diangkat dalam jabatan fungsional sebelumnya setelah duduk minimal 1 (satu) tahun dalam jabatan fungsional hasil transformasi. Karena ternyata banyak terdapat pejabat fungsional hasil transformasi yang duduk dalam jabatan fungsional jenjang madya sebelum berkarier dalam jabatan pengawas. Selain itu, pada Permenpan 13 Tahun 2019 sebenarnya sudah mengatur tentang pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain. Namun tentunya mekanismen ini harus diketahui terlebih dahulu persyaratan yang mengatur sesuai dengan instansi pembinanya masing-masing. Beberapa persyaratan penting yang harus diketahui adalah mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina. Terdapat lowongan kebutuhan yang sudah ditetapkan oleh Menpan serta minimal memiliki pengalaman dalam jabatan fungsional yang akan di duduki minimal 2 (dua) tahun.

Pada Peraturan BKN Nomor 11 tahun 2022, diatur juga bahwa pejabat fungsional dapat pindah ke jabatan fungsional lainnya yang memiliki rumpun yang berbeda. Tentunya teknis pelaksanaan ketentuan tersebut masih kita tunggu untuk dapat diterapkan bagi PNS yang berkarir dalam jabatan fungsional yang akan berkair ke jabatan fungsional lain dengan rumpun yang berbeda.

Apabila seorang pejabat fungsional hasil transformasi sebagian besar pindah jabatan tentunya membuat perangkat daerah menjadi pincang. Karena tusi yang sebelumnya diambil sudah kosong. Dengan terbitnya Permenpan 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi sudah mengatur sistem kerja setelah hilangnya fungsi koordinator dan subkoordinator tersebut. Yang diperlukan saat ini yaitu pengaturan ulang terhadap struktur organisasi pada masing-masing unit pemerintah. Hal tersebut juga tidak kalah mendapat perhatian dari para pejabat fungsional hasil transformasi. Dengan tidak menjadi subkoordinator, seperti apa pelaksanaan tugas mereka nantinya? Tentunya dengan duduk dalam jabatan fungsional, mereka sudah memiliki butir kegiatannya sendiri sesuai dengan Permenpan masing-masing jabatan fungsional. Mereka harus sudah menyesuaikan pelaksanaan tugas

sesuai dengan jabatan fungsional yang diampu. Pada Permenpan 7 Tahun 2022 juga mengatur, pejabat fungsional hasil transformasi dapat diangkat menjadi Ketua Kelompok Kerja sesuai dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah.

Transformasi merupakan kebijakan nasional yang baru saja diterapkan, dalam pelaksanaan tugasnya pasti terdapat kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut harus bisa dilewati oleh setiap pejabat fungsional hasil transformasi dengan membaca ketentuan yang mengatur jabatan fungsionalnya, dapat pula berkoordinasi/konsultasi dengan instansi pembina pusat sesuai dengan jabatan fungsional dan dapat pula melakukan konsultasi ke BKPSDM/BKD masing-masing. Apabila terdapat kendala terutama dalam pengembangan karir, seorang PNS tidak boleh berdiam diri, harus aktif dalam membaca peraturan dan informasi. Tentunya apabila seorang PNS bersikap apatis terhadap pengembangan karirnya dapat mengakibatkan hambatan dalam naik jabatan/pangkat ke tingkat selanjutnya. Setelah menjadi pejabat fungsional seorang PNS dipaksa lebih mandiri dalam mencari tahu ketentuan yang mengatur, karena kenaikan pangkat seorang pejabat fungsional berbeda dengan kenaikan jabatan seorang pejabat administrasi.

Oleh :

Agus Suryadarma, S.STP, MAP

Analisis SDMA Ahli Muda